



**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEJAHATAN  
SEKSUAL AKIBAT *CHILD GROOMING* (ANALISIS DALAM  
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS)**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Disusun Oleh:

GHARIN FIRKIRANI

NIM 11000120140555

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Perlindungan Hukum Anak Korban Kejahatan Seksual Akibat *Child Grooming* (Analisis dalam Perspektif Viktimologis)**

**TUGAS AKHIR-SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

**GHARIN FIRKIRANI**

**NIM 11000120140555**

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

**Dosen Pembimbing I**



**AM. Endah Sri Astuti, S.H.,M.Hum**

**NIP. 196508251992032001**

**Dosen Pembimbing II**



**Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H.,M.H.LLM**

**NIP. 198604182019031011**

**HALAMAN PENGUJIAN**

**Perlindungan Hukum Anak Korban Kejahatan Seksual Akibat *Child Grooming* (Analisis Dalam Perspektif Viktimologis)**

Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

**GHARIN FIRKIRANI**  
NIM 11000120140555

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024  
Dewan Penguji  
Ketua



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum  
NIP 196508251992032001

Anggota Penguji I



Mujiono Mafidh Prasetyo, S.H., M.H.,  
LL.M

NIP 198604182019031011

Anggota Penguji II




Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum

NIP 196701011991031005

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Februari 2024



**Gharin Firkirani**

**NIM 1100012014055**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Berdoa dan berusaha sampai menang.*

*Marhaen, Menang!*

*Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:*

*Papa dan Mama tersayang*

*Adik tersayang*

*Para dosen yang telah membimbing penulis*

*Almamater dan Bangsa.*

## KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa syukur dan rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kekuatan dan jawaban atas doa yang telah dipanjatkan. Penulis juga hendak mengutarakan ungkapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan ilmu, bantuan, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis. Terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Ibu A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sangat baik, dan telah berkenan memberikan perhatian serta kebaikan hati yang tulus kepada penulis.
5. Bapak Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak membantu memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. R.B. Sularto, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen pengajar, serta Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bantuan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti proses perkuliahan.
8. Pihak-pihak terkait yang telah membantu, Kejaksaan Negeri Pemalang, Kejaksaan Negeri Semarang, Polda Jawa Tengah, Satreskrim Polres Pemalang, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Pemalang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam penyusunan penulisan tugas akhir.
9. Tatang Kirana, S.IP dan Meilly Firdian, S.Kom selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang dan dukungan yang amat besar untuk menyelesaikan kuliah hukum ini. Terima kasih Papa dan Mama telah memberikan kepercayaan penuh sehingga dapat tersusun sebuah tugas akhir ini. Semoga Papa dan Mama senantiasa diberikan Kesehatan.
10. Adik dan keluarga yang telah memberikan sumbangsih dukungan dan doa.
11. Mikael Adityo Bakuh Hernanda, terima kasih telah memberikan kontribusi yang besar selama masa perkuliahan 3.5 tahun ini, dan terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan, terima kasih pula karena selalu menemani. Kiranya kamu selalu diberikan Kesehatan.
12. Teman-teman penulis yang telah bertumbuh kembang bersama sejak Sekolah Dasar, Aaqilah Fathi Alfah, Naela Lintang Ifada, Novia Rahmadina, dan Sekar Maharani terima kasih untuk segala proses yang telah dilalui bersama.

13. Dewan Pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Hukum Universitas Diponegoro, Ahmad Kemal Jauza, Toto Parulian Siahaan, Arung Setyawan, Ahmad Dimitri, dan Rayhan Abdillah. Terima kasih telah menjadi “abang” yang banyak memberikan ilmu, gagasan dan pengalaman yang amat berkesan kepada penulis. Merdeka!
14. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terkhusus Bidang Riset dan Keilmuan Periode 2021 dan 2022 yang telah memberikan wadah pembelajaran bagi penulis dan ber-progresif bersama.
15. Teman-teman terkasih yang telah kebersamai selama masa perkuliahan, Lonita Aini Yumna, Stephanie Nathania, Salma Ayuvia, Patricia Putri, Gabriele Marcelina, Diva Septya Asmara, Rachel Gladies, Melissa Virginia, Annisa Nur Rahmawati, Meysiska Maharani.
16. Tim KKN Selaras Sugihwaras yang telah kebersamai dan menjadi teman baik bagi penulis.
17. Rara, Panca, dan Fidya terima kasih karena telah menemani perjuangan sejak hari pertama mendaftarkan diri di Fakultas Hukum tercinta.
18. Bapak Hamdan, Bu Juli, Bu Yah, dan Pak Ahmad yang selalu menemani dan memberikan dukungan.



## ABSTRAK

*Child grooming* adalah sebuah upaya pelaku untuk melakukan bujuk rayu kepada anak korban, seperti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan hal-hal yang dapat memanipulasi pikiran anak korban untuk tujuan eksploitasi anak. Bentuk-bentuk dari *child grooming* ialah *child grooming* dengan tipu muslihat *child grooming* dengan memanipulasi pikiran anak, *child grooming* dengan eksploitasi anak, *child grooming* dengan konteks seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penegak hukum terhadap perkembangan *child grooming* sebagai modus baru tindak pidana terkait dengan pertanggungjawaban pelaku serta untuk mengetahui kebijakan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak pidana dalam konteks *child grooming* dalam perspektif viktimologis. Penulisan hukum ini mempunyai pendekatan *non* doktrinal dengan menggunakan data primer berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data yang didapatkan pada saat wawancara, dan data sekunder bukan hukum primer serta bahan hukum tersier, dari hasil penelitian ini kemudian dilakukan analisis data. Kesimpulan penulisan hukum ini menjelaskan bahwa Aparat Penegak Hukum ternyata memiliki persepsi yang sama tentang *child grooming* yakni *child grooming* merupakan suatu istilah untuk menggambarkan suatu modus untuk melakukan bujuk rayu kepada korban, Selain itu, penelitian ini mengungkapkan kebijakan perlindungan hukum yang diterapkan terhadap anak yang menjadi korban *child grooming*. Analisis data menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penegak hukum dalam menangani *child grooming* serta kebijakan perlindungan anak dalam perspektif viktimologis. Dalam menangani *child grooming* serta kebijakan perlindungan anak dalam perspektif viktimologis. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa penegak hukum perlu memahami dengan baik modus operandi *child grooming* untuk lebih efektif menanggapi dan melindungi anak korban.

**Kata Kunci:** *child grooming, kejahatan seksual, perlindungan hukum anak.*

## DAFTAR ISI

<i>HALAMAN PENGESAHAN</i> .....	<i>ii</i>
<i>HALAMAN PENGUJIAN</i> .....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<i>PERNYATAAN</i> .....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<i>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</i> .....	<i>v</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>vi</i>
<i>ABSTRAK</i> .....	<i>ix</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>x</i>
<i>DAFTAR TABEL</i> .....	<i>xii</i>
<i>BAB I</i> .....	<i>13</i>
<i>PENDAHULUAN</i> .....	<i>13</i>
A. LATAR BELAKANG .....	<i>13</i>
B. RUMUSAN MASALAH .....	<i>18</i>
C. TUJUAN PENELITIAN .....	<i>19</i>
D. MANFAAT PENELITIAN .....	<i>20</i>
E. METODE PENELITIAN.....	<i>22</i>
1. Pendekatan Penelitian .....	<i>22</i>
2. Spesifikasi Penelitian .....	<i>23</i>
3. Jenis Data Penelitian .....	<i>23</i>
4. Metode Pengumpulan Data .....	<i>25</i>
5. Lokasi Penelitian .....	<i>26</i>
6. Metode Analisis Data .....	<i>26</i>
F. SPESIFIKASI PENELITIAN .....	<i>26</i>
G. ORISINALITAS PENELITIAN .....	<i>29</i>
<i>BAB II</i> .....	<i>32</i>
<i>TINJAUAN PUSTAKA</i> .....	<i>32</i>

1. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN	
<b>32</b>	
a. Pengertian Tindak Pidana .....	32
b. Pengertian Pidanaan .....	33
c. Tujuan Pidanaan .....	35
2. TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN KEJAHATAN, PENEGAKAN, DAN PERLINDUNGANNYA .....	<b>38</b>
a. Pengertian Korban Kejahatan .....	38
b. Perlindungan Korban Kejahatan.....	40
c. Hak Korban Kejahatan .....	41
d. Jenis-Jenis Korban Kejahatan .....	44
3. TINJAUAN UMUM MENGENAI CHILD GROOMING Error! Bookmark not defined.	
<b><i>BAB III</i></b> .....	<b>49</b>
<b><i>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</i></b> .....	<b>49</b>
<b>A. Persepsi Penegak Hukum Terhadap Perkembangan <i>Child Grooming</i> Sebagai <i>Modus</i> Baru Tindak Pidana Terkait dengan Pertanggungjawaban Pelaku .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami Tindak Pidana Dalam Konteks <i>Child Grooming</i> Dalam Perspektif Viktimologis .....</b>	<b>94</b>
1. Perlindungan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak <sup>101</sup>	
2. Perlindungan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	106
3. Perlindungan Hukum Anak Korban ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	110
<b><i>BAB IV</i></b> .....	<b>123</b>
<b><i>PENUTUP</i></b> .....	<b>123</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kekerasan Anak (KTA) Tahun 2021.....	52
Tabel 2. Pengertian <i>Child Grooming</i> Berdasarkan Wawancara Aparat Penegak Hukum.....	56
Tabel 3. Klasifikasi Persepsi Mengenai <i>Child Grooming</i> Menurut Aparat Penegak Hukum.....	6